

## **Menakar Keadilan Hukum dalam Gugatan Praperadilan atas Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Makassar**

Khaerul Khaerul<sup>1</sup>, Mulyati Pawennei<sup>2</sup>, Hasnan Hasbi<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : [mulyati.p@umi.ac.id](mailto:mulyati.p@umi.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mekanisme praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Makassar serta menganalisis Putusan Praperadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diuji. Hal ini penting untuk memastikan tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Data bersumber dari data primer (hasil wawancara/observasi) dan data sekunder (bahan hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial (*checks and balances*) untuk melindungi hak asasi tersangka. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan pemohon karena proses penetapan tersangka dinilai tidak memenuhi syarat formil dan bukti permulaan yang cukup. Saran dari penelitian ini di simpulkan terkait mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Penyidik wajib memastikan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka guna menghindari gugatan akibat cacat prosedural. Pengadilan Negeri Makassar perlu menjaga konsistensi dalam menguji aspek formil penetapan tersangka agar lembaga praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif dan memberikan kepastian hukum. Terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Hakim Praperadilan hendaknya dalam memutus perkara, selain aspek administratif, juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Tersangka: Disarankan menggunakan hak praperadilan secara proporsional sebagai sarana perlindungan hak hak asasi manusia, bukan sebagai alat untuk menghambat proses penyidikan yang sah.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum; Praperadilan, Penetapan Tersangka;

**Abstract:** *This study aims to understand and examine the implementation of the pre-trial mechanism in testing the legality of suspect determinations at the Makassar District Court and to analyze Pre-Trial Decisions. The background of this research is based on the expansion of pre-trial objects through the Constitutional Court Decision, which includes suspect determinations as testable objects. This is important to ensure that investigators' actions remain within the legal corridor and to prevent abuse of power. The research method used is empirical legal research located at the Makassar District Court. Data sources include primary data (interview/observation results) and secondary data (legal materials), which are then analyzed qualitatively. The research results show that the pre-trial mechanism at the*

*Makassar District Court functions as a judicial oversight instrument (checks and balances) to protect the human rights of suspects. Based on the analysis of judges' decisions at the Makassar District Court, the petitioner's request was granted because the suspect determination process was deemed to not meet formal requirements and sufficient preliminary evidence. The recommendations from this research regarding the Pre-Trial mechanism at the Makassar District Court are concluded as follows: Investigators must ensure that suspect determinations are based on at least two valid pieces of evidence and the examination of the prospective suspect to avoid lawsuits due to procedural defects. The Makassar District Court needs to maintain consistency in examining the formal aspects of suspect determinations so that the pre-trial institution remains an effective judicial control instrument and provides legal certainty. Regarding the Analysis of Makassar District Court Decisions, Pre-Trial Judges should, in deciding cases, consider not only administrative aspects but also substantive justice values. Suspects: It is recommended to use pre-trial rights proportionally as a means of protecting human rights, not as a tool to hinder legitimate investigation processes.*

**Keywords:** *Legal Effectiveness; Pre-Trial; Suspect Determination;*

## **PENDAHULUAN**

Pada Pasal 1 angka (10) KUHAP berbunyi “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

[1]

Berdasarkan putusan nomor perkara 48/Pid.Pra/2025/PN Mks oleh saudara A. Pahlevi dan Irman Yasin Limpo sesuai dengan putusan mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon. Oleh sebab itu untuk menjembatani potensi penyalahgunaan kewenangan, pembentuk undang-undang memperkenalkan mekanisme praperadilan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Praperadilan dimaksudkan

sebagai instrumen pengawasan yudisial agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. [2]

Pada dasarnya pengajuan perkara praperadilan yang dimana memuat tentang tidak sahnya penetapan status tersangka disandang oleh seorang tersangka serta permohonan penyidikan yang dimana diproses pada diri pemohon sendiri. [3] Dalam praktiknya, efektivitas praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penetapan tersangka masih menjadi perdebatan serius. Di satu sisi, keberadaan praperadilan dianggap memberikan ruang keadilan bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang kuat.

Di sisi lain, lembaga ini dinilai dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum apabila tidak digunakan secara proporsional dan berpotensi disalahgunakan untuk menghindari proses pidana. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Asikin, yang menyatakan bahwa “praperadilan memang memberi akses terhadap keadilan, tetapi juga membuka celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum melalui dalih formalitas penyidikan yang cacat prosedural” [4] Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHP, dan menjadi bagian dari sistem checks and balances dalam penegakan hukum.

Mekanisme ini memungkinkan tersangka atau kuasa hukumnya untuk meminta pengadilan memeriksa sah atau tidaknya suatu tindakan penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan. Praperadilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, serta tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup praperadilan, termasuk menguji sahnya penetapan tersangka, yang semakin memperkuat perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. [5]

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan bersifat empiris, yaitu menggunakan data yang diambil langsung dari lapangan sebagai data inti. Bahan hukum dalam penelitian empiris yang dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu hakim yang bertugas di

Pengadilan Negeri Makassar dan bahan hukum sekunder berasal dari berasal dari dokumen resmi, laporan tahunan terkait praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Mekanisme Praperadilan dalam Menguji Sah Tidaknya Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Makassar**

Pelaksanaan mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yudisial (*judicial oversight*) terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pasal 1 angka 10 kitab undang-undang hukum acara pidana di mana praperadilan adalah wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam KUHAP dikatakan bahwa ketika praperadilan masuk, ada permohonan praperadilan yang didaftarkan di pengadilan negeri, setelah tiga hari kemudian penetapan majelis dan praperadilan hanya bersidang selama 7 hari sidang di hari kerja. Setelah itu pengadilan menunjuk hakimnya lalu kemudian hakim menetapkan hari sidang. Setelah hakim menetapkan hari sidang para pihak pemohon dan termohon datang di hari yang telah ditentukan, setelah itu membacakan permohonan. Di hari kedua jawaban dari pihak termohon, di hari ketiga biasanya di isi dengan replik, di hari ke empat di isi dengan duplik. Setelah duplik masuk dalam pembuktian baik bukti surat, bukti sanksi,

bukti ahli atau petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP. Apabila dalam praperadilan tidak ada keterangan terdakwa atau belum ada keterangan terdakwa, bisa saja muncul petunjuk. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, keterangan dalam surat dan keterangan ahli. Setelah itu di hari ke enam atau ke tujuh praperadilan sudah harus di putus. [6] Dalam sistem peradilan pidana dikenal dua bentuk model yaitu *Crime control model* dan *Due process model*. Sistem nilai dari *Crime control model* berdasarkan pada proposisi bahwa "*the repression of the criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*". Oleh karena itu suatu sistem peradilan pidana dengan model *Crime control model* selalu menggunakan metode penekanan pelaku kejahatan atau *the repression of the criminal conduct* dan hal itu dilakukan utamanya lebih ditujukan pada "*the efficiency*". Dalam sistem peradilan pidana bagaimana asas praduga tak bersalah ditempatkan adalah merupakan indikator yang sangat penting melihat nilai yang dianutnya. Asas praduga tak bersalah sesungguhnya adalah "*a direction to officials about how they are not to proceed, not a prediction of outcome*". Selain *crime control model* yang telah dijelaskan diatas, Adapun model yang lain yaitu *Due process model* yaitu pendekatan yang cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat *adversary*. Dengan kata lain, dalam *Due process model* terdakwa dan penuntutan sama-sama subjek dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, *Due process model* menolak cara-cara yang bersifat informal dan *non adjudikatif fact finding* karena dengan hal demikian akan mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Dengan demikian sejak awal proses dalam *Due process model judicial scrutiny* adalah suatu keharusan dan tidak boleh ditunda. Sebab *probative* data dari penyidik itu, sebagai dasar untuk menangkap dan menahan, *is subject to subsequent judicial scrutiny*. [7]

### **Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 48/Pid.Pra/2025/PN Mks**

Berdasarkan laporan yang diajukan oleh pemohon Saudara A. Pahlevi dan Irman Yasin Limpo dengan laporan polisi nomor: B/254/XI/RES.1.24/2025/Ditreskrim tertanggal 28 November *jo.* Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/766/IV/RES.1.24/2025/Ditreskrim tanggal 23 April 2025 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/893/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 8 Oktober 2024. Sesuai dengan laporan tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Makassar mengadili:

## **Jurnal Legal Dialogica**

### **Volume I Issue 2 Tahun 2026**

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/Tsk/209/XI/RES.1.24/2025/Ditreskrimum atas nama Tersangka A. PAHLEVI dan IRMAN YASIN LIMPO, S.H. tertanggal 28 November 2025 *jo.* Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/2545/XI/RES.1.24/2025/Ditreskrimum tanggal 28 November 2025 *jo.* Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/766/IV/RES.1.24/2025/Ditreskrimum tanggal 23 April 2025 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/893/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 8 Oktober 2024.
3. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk menerbitkan Surat Pencabutan Status Tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan atas Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/Tsk/209/XI/RES.1.24/2025/Ditreskrimum atas nama tersangka A. PAHLEVI dan IRMAN YASIN LIMPO, S.H. tertanggal 28 November 2025 atas Perkara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/893/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tertanggal 8 Oktober 2024.
4. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/893/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 8 Oktober 2024, serta menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/893/X/2024/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 8 Oktober 2024 dan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/Tsk/209/XI/RES.1.24/2025/Ditreskrimum atas nama A. PAHLEVI dan IRMAN YASIN LIMPO, S.H. tertanggal 28 November 2025 terhadap diri Para Pemohon Praperadilan setelah Putusan Praperadilan ini.
6. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mematuhi dan melaksanakan Keputusan tersebut.
7. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak AKBP Dr. Agus Khaerul S.H.,M.H sebagai Kasubdit II Tahbang POLDA SULSEL mengatakan kasus Irman Yasin Limpo pada hasil penyelidikan penyidik menyimpulkan bahwa terjadi pidana adalah menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga penyidik melakukan proses *proistitian* dari BAP dokumen terkait pelaporan dari pihak terlapor diperiksa kembali dengan penyidik. Sehingga penyidik menyimpulkan kembali terpenuhinya dua alat bukti sah sehingga perkara tersebut digelar sebanyak tiga kali, gelar awal dengan sepakat bahwa ini bisa ditetapkan tersangka kemudian di gelar internal semua perwakilan subdik hadir dipimpin oleh bagian pengawas penyidikan (wasidik). Kesimpulan dari gelar perkara ini sudah di tetapkan menjadi tersangka. Ketika naik menjadi tersangka mereka tidak setuju dengan penetapan tersangka. Ketika sudah berada di pengadilan penyidik melampirkan semua syarat formil yang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kasus tersebut menjadi SP3 dihentikan perkaranya karena amar putusan dari hakim tunggal Praperadilan mengatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah sehingga perkara tersebut dihentikan. [8]

## **KESIMPULAN**

Mekanisme Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial (*checks and balances*) terhadap tindakan penyidik untuk memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Analisis Terhadap Putusan Nomor 48/Pid.Pra/2025/PN Mks, putusan ini menunjukkan efektivitas lembaga praperadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemohon (A. Pahlevi dan Irman Yasin Limpo). Hal ini menegaskan bahwa praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran yang sangat vital dalam mengoreksi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku. Melalui mekanisme praperadilan, pengadilan dapat menguji keabsahan tindakan penyidik maupun penuntut umum, khususnya terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka, sehingga hak-hak asasi seseorang tetap

terlindungi dalam proses penegakan hukum. Keberadaan praperadilan pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan warga negara. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai instrumen checks and balances dalam sistem peradilan pidana guna menjamin terlaksananya asas due process of law serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya lembaga praperadilan juga sering dipandang sebagai celah formalitas yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari atau memperlambat proses pidana yang sedang berjalan. Tidak jarang permohonan praperadilan diajukan bukan semata-mata untuk mencari keadilan, melainkan sebagai strategi hukum untuk menggugurkan proses penyidikan melalui pengujian aspek administratif dan prosedural. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan penegakan hukum agar praperadilan tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Terkait mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, penyidik wajib memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana serta didukung dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan dilakukan. Pemenuhan prosedur tersebut sangat penting guna menghindari gugatan praperadilan akibat adanya cacat prosedural maupun pelanggaran hak asasi tersangka. Selain itu, penyidik juga harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyidikan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang. Dengan pelaksanaan prosedur yang tepat, maka kualitas penyidikan akan lebih terjamin dan potensi pembatalan penetapan tersangka melalui praperadilan dapat diminimalisasi.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Makassar perlu menjaga konsistensi dalam menguji aspek formil penetapan tersangka agar lembaga praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hakim praperadilan harus bersikap objektif dan independen dalam menilai apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun. Konsistensi putusan juga diperlukan agar tidak menimbulkan disparitas penafsiran hukum yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Terkait analisis Putusan Nomor 48/Pid.Pra/2025/PN Mks, hakim praperadilan hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan formalitas prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum yang mengedepankan keadilan substantif penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan praperadilan dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus tetap mendukung efektivitas penegakan hukum pidana. Sementara itu, bagi tersangka, penggunaan hak praperadilan sebaiknya dilakukan secara proporsional sebagai sarana perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, bukan sebagai alat untuk menghambat atau menggagalkan proses penyidikan yang dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **REFERENSI**

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8T Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (10)
- [2] [1]
- [3] Aryo Fadlian, Program Studi, and Ilmu Hukum, "Pre-Trial For Determination Of A Suspect Outside The Provisions" 13 (2021): 91–99.
- [4] [2]
- [5] [3]

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. 23 Januari 2026
- [7] Pababbari, B. R., & Basri, A. D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid. Pra/2021/PN Mks). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6287-6296.
- [8] AKBP Dr. Agus Khaerul S.H.,M.H. Kasubdit II Tahbang POLDA SULSEL. *Wawancara*. 18 Februari 2026